

BAB IV

Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1 Kondisi Geografi

Aceh merupakan Provinsi yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan nusantara. Provinsi Aceh terletak antara 01 derajat 58' 37,2" – 06 derajat 04' 33,6" Lintang Utara dan 94 derajat 57' 57,6" – 98 derajat 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 ha (BPS Pusat Provinsi Aceh, 2018). Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota.

Dari 18 kabupaten dan 5 kota yang ada di provinsi Aceh hanya Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh selatan yang menjadi sample untuk melihat implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh tahun 2018. Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten dan kota yang menunjukkan progres dari kegiatan dan pengukuran dan pemetaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61,36 km² merupakan ibukota Provinsi Aceh, sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Kota


Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 *gampong* (desa). Berikut adalah table dari kecamatan, luas area, ibukota, jumlah kemukiman dan *gampong* yang ada di kota Banda Aceh:

Table 4.1.1 Kecamatan Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Area	Ibu Kota	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Baiturrahman	455 Km ²	Neusu Jaya	2	10
2.	Kuta Alam	10,05 Km ²	Bandar Baru	2	11
3.	Meuraxa	726 Km ²	Ulee Lheue	2	16
4.	Syiah Kuala	1.424 Km ²	Lamgugop	3	10
5.	Lueng Bata	5,34 Km ²	Lueng Bata	1	9
6.	Kuta Raja	5,21 Km ²	Keudah	1	6
7.	Banda Raya	4,79 Km ²	Lamlagang	2	10
8.	Jaya Baru	3,78 Km ²	Lampoh Daya	2	9
9.	Ulee Kareng	6,15 Km ²	Ulee Kareng	2	9

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Banda Aceh 2018

Gambar 4.1.1: Peta Kota Banda Aceh



Sumber: Pemerintahan Kota Banda Aceh


Sedangkan kabupaten Aceh Selatan memiliki luas 3.842 km². Memiliki 18 kecamatan, 43 mukim dan 260 desa. Berikut adalah table dari kecamatan, luas area, ibukota, jumlah kemukiman dan gampong yang ada di kabupaten Aceh Selatan:

Table 4.1.2 Kecamatan Aceh Selatan

No	Kecamatan	Luas Area	Ibu Kota	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Trumon	440.6700 Km ²	Keude Teungoh	3	12
2.	Trumon Timur	432.8500 Km ²	Krueng Luas	1	8
3.	Trumon Tengah	325.0667 Km ²	Ladang Rimba	1	20
4.	Bakongan	78.3300 Km ²	Ladang Rimba	2	7
5.	Bakongan Timur	128.0924 Km ²	Seubadeh	1	7
6.	Kota Bahagia	196.3245 Km ²	Bukit Gadeng	2	10
7.	Kluet Selatan	152.1051 Km ²	Kandang	3	17
8.	Kluet Timur	263.2710 Km ²	Paya Dapur	2	9
9.	Kluet Utara	146.5620 Km ²	Kota Fajar	3	21
10.	Pasie Raja	567.2858 Km ²	Ladang Tuha	2	21
11.	Kluet Tengah	284.7227 Km ²	Manggamat	1	13
12.	Tapaktuan	92.6801 Km ²	Tapaktuan	2	16
13.	Samadua	96.7047 Km ²	Samadua	4	28
14.	Sawang	182.6686 Km ²	Samadua	4	15
15.	Meukek	408.3925 Km ²	Samadua	4	23
16.	Labuhan Haji	43.7447 Km ² ,	Samadua	3	16
17.	Labuhan Haji Timur	85.3828 Km ²	Peulumat	2	12
18.	Labuhan Haji Barat	80.2468 Km ²	Blang Keujeren	3	15

Sumber: BPS kabupaten Aceh Selatan 2017

Gambar: 4.1.2: Peta Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan

4.2 Kependudukan

Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya, beberapa hal yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, pindahan dan sebagainya. Jumlah penduduk yang ada di Provinsi Aceh berdasarkan data BPJ tahun 2017 5.189.466 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,83 persen. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.592.140 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.597.326 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk Aceh tahun 2017 adalah 91 jiwa per kilometer persegi. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dari Provinsi Aceh memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.641 jiwa/km² (BPS Pusat Provinsi Aceh, 2018).

Jumlah penduduk yang ada di kota Banda Aceh berdasarkan data BPS tahun 2017 sebesar 259,913 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,96 persen dari tahun sebelumnya. Penduduk laki-laki sebanyak 133,728 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 126.185. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu, 51,614 jiwa, diikuti dengan kecamatan Syiah Kuala 37,193 jiwa dan kecamatan Baiturrahman 36,721 jiwa. Kepadatan penduduk kota Banda Aceh tahun 2017 adalah 4.236 jiwa setiap 1 km². Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.088 jiwa/km², sedangkan kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 2,565 jiwa/km². sedangkan angka kematian di kota Banda Aceh sebanyak 692 pada tahun 2017 (BPS Kota Banda Aceh, 2018).

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan data BPS tahun 2016 sebesar 224,897 jiwa yang terdiri atas 110.608 jiwa penduduk laki-laki dan 114.289 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,78 persen. Penyebaran penduduk tertinggi di kabupaten Aceh Selatan terpusat di kecamatan Kluet Utara dan Tapaktuan dengan presentase penduduk masing-masing sebesar 10,96 dan 10,54 persen dari total seluruh penduduk kabupaten Aceh Selatan. Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah kecamatan Labuhanhaji 297,98 jiwa/km² dan kecamatan Labuhanhaji Barat 220,62 jiwa/km² (BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2017).

4. 3 Badan Pertanahan Nasional (BPN)

4.3.1 Sejarah Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional dibentuk pada tanggal 19 Juli 1988 Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1998. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala (Sesuai dengan Perpes No. 63 Tahun 2013) yang mempunyai tugas dan melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada periode 2015 hingga sekarang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

4.3.2 Visi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki Visi untuk menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

4.3.3 Misi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki misi mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

4.3.4 Agenda Kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki agenda kebijakan sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (*Land Tenureship*)
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan dan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan

10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional

11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan Pertanahan.

4. 4 Pendaftaran Tanah

Menurut pasal 19 UUPA pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai tanah-tanah di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 19 UUPA tersebut dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan merupakan pendaftaran tanah yang bersifat legal cadaster atau rechts kadaster dimana untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah terhadap pemiliknya, pihak yang berkepentingan dan pemerintah. Pemilik hak atas tanah akan memegang sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, data yang dihimpun dan disajikan meliputi: data fisik yang menunjukkan keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dalam satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. dan data yuridis yaitu mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

4.4.1 Tujuan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dengan adanya pendaftaran tanah juga akan memudahkan dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar dan juga agar terselenggaranya tertin administrasi pertanahan.

4.4.2 Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

Pendaftaran tanah pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatudes/kelurahan. Mengingat pendafta tanah secara sistematis lengkap ini bersidat masal dan besar-besaran maka dalam pelaksanaanya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia khusus yaitu Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk agar tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu. Dalam rangka proses pendaftaran tanah kegiatan yang dilakukan oleh panitia Ajudikasi meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis menegnai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

4.5 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarnya.

Dalam Pasal 19 UUPA pendaftaran tanah secara umum meliputi: pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran atas tanah dan peralihannya, pemberian surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, hal ini termuat dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik yang meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, termasuk di dalamnya adalah pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan

daftar tanah, serta pembuatan surat ukur yang dilaksanakan bidang demi bidang dengan satuan wilayah desa/kekelurahan.

2. Pembuktian hak dan pembukuaan, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridiss, penyimpanan daftar umum dan dokumen.

4.5.1 Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum ha katas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

4.5.2 Obyek PTSL

Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

4.5.3 Dasar Hukum PTSL

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
5. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37/Kep-7,1/1/2017 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
6. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
7. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 untuk kelengkapan tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
8. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis
9. Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

4.5.4 Tahapan Kegiatan PTSL

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga pada tahun 2018 Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam PP tersebut terdapat tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL Pasal 4 ayat 4 :

- a. Perencanaan
- b. Penetapan Lokasi
- c. Persiapan
- d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas
- e. Penyuluhan
- f. Pengumpulan data fisik dan data yuridis
- g. Penelitian data fisik dan data yuridis untuk pembuktian hak
- h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahanya
- i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
- j. Pembukuan hak
- k. Penerbitan sertipikat atas tanah
- l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan
- m. Pelaporan.

Dalam pengumpulan data yuridis bidang tanah terdapat klusterisasi bidang tanah, dimana data yuridis yang diinventarisasikan/terkumpul dilakukan analisis

oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan tanah obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.


Hasil inventarisasi data yuridis dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kluster, yaitu:

- a. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.
- b. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016.
- c. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat karena:
 1. Subyek warga Negara Asing, BUMN/BUKD/BHMN, Badan Hukum swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 2. Obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, rumah Golongan III, Obyek Nasionalisasi, tanah Ulayat, Tanah Absenter;
 3. Obyek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terhadap tanah yang tidak dapat dilakukan dan diterbitkan sertipikatnya dicatat dalam pendaftaran tanah.

d. Kluster 4 yaitu bilamana subyek dan obyek tidak memenuhi syarat untuk

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena sudah bersertipikat.

4.5.5 Alur Pendaftaran Awal Kegiatan PTSL



4.5.6 Alur Pelaksanaan Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis

